



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : ----

1. Nama : ARIE IBRAHIM;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

2. Nama : MEMET SURACHMAN ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

3. Nama : NURJAYA ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

4. Nama : JULIANTI LILI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

5 Nama : NURLELA KABAN ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

6. Nama : CANDRA SETIADI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

7. Nama : ATRISON KARYONO ORBAYA ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

8. Nama : YETTI, S ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

9 Nama : SATIYAH ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : PNS ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

10 Nama : USMAN M ALAMUDIN ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

11 Nama : WIMN ELNISA ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

12. Nama : MURSIDAH ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Dosen ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa

Halaman 3 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

13. Nama : DINI SARASWATI, SS. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09, Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

14 Nama : DJAJA MAULANA ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09, Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

15 Nama : TEGUH SETIAWAN ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09, Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

16 Nama : HERU RUKINO ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09, Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nama : ACH. SRI YANI RINTIK RAHAYU ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

18 Nama : FAUZIAH NOVEL ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

19 Nama : LILYANA SUSANTI TASMIN ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

20 Nama : WINDIARTY SUSY TASMIN ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09 , Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua ,
Kabupaten Bogor.

21. Nama : DRS. SURATNO KUSTAMAR ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Halaman 5 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Cidokom Rt. 01/09, Desa
Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut **PARA PENGUGAF**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
(BUDI) JOKO WITANTRI P., S. H ; Warga Negara
Indonesia; Pekerjaan Advokat; Berkantor di
Jalan Samadikun Nomor 71 C Cirebon Jawa
Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Oktober 2008 ;

MELAWAN

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN
BOGOR** ;

Tempat Kedudukan : Jalan Tegar Beriman Cibinong,
Kabupaten Bogor; -----

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **DARMAWAN SEBAYANG S. H** ;

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara ; -----

2. **HERLI LUBIS, S.H.** ;



Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

3. EDDY SOFYAN S.H.;

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

4. MEDY LELELANGAN A.Ptnh ;

Kepala Sub Seksi Konflik dan Sengketa
Pertanahan ; -----

5. ENANG SUTRIYADI, S.H. ;

Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah ;

6. ANA ANIDA, A. Ptnh. ;

Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan
Hak dan PPAT;-

7. BUDI KRISTIYANA, S.Sit. ;

Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

8. SYAMSUL RIZAL, S.H. ;

Halaman 7 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

9. BUDIHONO TRI. S. ;

Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor Nomor : 600-2394,
tanggal 18 November 2008; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO)**; Badan Hukum
Perdata; Berkedudukan di Jalan Sindang
Sirna Nomor 4 Bandung (40153) Jawa
Barat;

Dalam hal ini diwakili **IR. H.A. HALIK,**
MM. selaku Direktur Utama PT.
Perkebunan Nusantara VIII (Persero),
memberikan Kuasa kepada 1. **DRS. H.**
MUHLIS MOCHTAR, selaku Kepala Bagian
Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII
(Persero) dan 2. **H. GUNAWAN S.H., MM.,**
selaku Kepala Urusan Hukum PT.
Perkebunan Nusantara VIII (Persero);
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKU/D.III/206/XI I/ 2008, tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAIII

INETRVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 107/Pen.MH/2008/PTUN-BDG, tertanggal 28 Oktober 2008 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa tersebut ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 107/Pen.PP/2008/PTUN-BDO, tertanggal 4 November 2008; Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 107/Pen.HS/2008/PTUN-BDG, Tertanggal 16 Desember 2008, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama sengketa tersebut ;

Halaman 9 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG, tanggal 14 Januari 2009, Tentang Masuknya PT. Perkebunan Nusantara VIII. Sebagai Tergugat II Intervensi;

Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti :

- 1. Berkas Perkara Sengketa ini;
- 2. Surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak;

Telah mendengar Keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;-

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tertanggal 27 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor: 107/ G/2008/PTUN- BDG, dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Desember 2008, yang isinya sebagai berikut ;

Objek **Sengketa** :

Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 282 Luas Tanah 20.020 m2 dan Nomor 283 Luas Tanah 83.305 m2 tanggal 4 Juli 2008 Atas Nama PTPN VIII, Terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Adapun alasan-alasan gugatan Para Penggugat adalah se bagai

berikut :

I. GUGATAN TELAH MEMENUHI PASAL 1 ANGKA (3);

1. Bahwa Objek Gugatan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 282 dan Nomor 283 tanggal 4 Juli 2008 Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor adalah Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini PARA PENGGUGAT. Sehingga Keputusan TERGUGAT tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ";

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 11 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Maka dengan demikian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU :

2. Bahwa Surat Keputusan a quo yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 282 dan Nomor 283 tanggal 4 Juli 2008 Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara VIII , Terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor diketahui oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan berita Koran JURNAL

BOGOR yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2008 yang memuat bahwa diatas tanah PARA PENGGUGAT telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan Nomor 283 tersebut diatas ditindak lanjuti dengan pemasangan Papan Pengumuman pada tanggal 24 Oktober 2008 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PTPN VIII), Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berkaitan, dengan siapa yang mempunyai hak menggugat atau berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dapat menjadi PENGGUGAT adalah Orang (*Natuurlijke Person*) dan Badan Hukum Perdata (*Recht Person*) yang merasa, kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Kutipan Pasal 53 ayat (1) adalah sebagai berikut :
"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan halal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi
"; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut, dapat dinyatakan dengan jelas bahwa kedudukan PARA PENGGUGAT dalam bentuk seseorang atau Pribadi adalah telah benar serta sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku, Sehingga oleh karenanya PARA PENGGUGAT mempunyai kapasitas untuk dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para penggarap lahan tanah Ex. Perkebunan Cikopo Selatan Apdeling Cidokom (PKN, Verponding Nomor 84 ex. Perkebunan Cikopo Selatan) seluas \pm 2,7 Ha yang terletak di desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang diperoleh secara over garapan yang di sahkan dan tercatat di Kantor Kepala Desa Cikopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sejak Tahun 1999 s/d sekarang, dengan batas- batas seperti yang tertuang dalam surat over garapan (Copy P-1 sampai dengan P-21 Terlampir); -----

5. Bahwa atas tanah garapan tersebut PARA PENGGUGAT melalui Penggugat ARIE IBRAHIM telah mengajukan permohonan peningkatan status hak atas tanah garapan untuk diterbitkan Sertipikat kepada TERGUGAT pada tahun 2001 dan oleh Kepala BPN RI telah dilakukan Pengukuran atas tanah tersebut pada tanggal 15 Februari 2001 dengan gambar ukur berikut dengan batas- batasnya (Copy P-22 Terlampir); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Permohonan Penggugat ARIE IBRAHIM tersebut TERGUGAT tidak Menindaklanjuti / Mengabulkan Permohonan tersebut hingga terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan Nomor 283 Atas Nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero), Yang mana atas Tanah Garapan Tersebut telah digarap, dikuasai secara fisik oleh PARA PENGGUGAT sejak Tahun 1999 hingga saat ini;

Bahwa Perbuatan TERGUGAT dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 Luas 20.020 m² dan Nomor 283 luas 83.305 m² tanggal 4 Juli 2008 terletak di desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan dasar Pendaftaran

Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 56 / HOU / BPN / 2004 — A-3 Tanpa melakukan Pengecekan / Pengukuran ulang atas tanah- tanah Garapan yang mana diatas tanah garapan tersebut telah ada Para Penggugat selaku Penggarap adalah Perbuatan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan KEPUTUSAN PRESIDEN Nomor 32 tahun 1979 Pasal 4 dan Pasal 5 serta melanggar Azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecamatan dan Azas Fair Play;

Bahwa berdasarkan ketentu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi :

Halaman 15 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

--

Bahwa dari Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebuah Keputusan yang digugat itu dapat "dinilai" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan tersebut :

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedural;

2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material;

7. Bahwa penerbitan Sertifikat a quo bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1997 dikarenakan bahwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Pcrsero) tidak menguasai secara fisik (Sporadik) dan TERGUGAT dalam hal ini penerbitan Sertipikat dan Pengajuan / Permohonan terbitnya Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 56 / HGU / BPN /2004 -A-3 tertanggal 23 Juni 2008 sebagai dasar pendaftaran didalam terbitnya Sertipikat tidak melakukan Pengecekan, Pengukuran Ulang serta melakukan gambar lapangan untuk memastikan keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan menggambarkan apa yang ada di atasnya. Dalam hal ini di atas tanah tersebut telah digarap, dikuasai dan telah

berdiri bangunan- bangunan Para Pergugat, tetapi didalam keterangan Surat Ukur Nomor 161 Kopo / 2008 Sertipikat Flak Guna Usaha Nomor 282 dan Surat Ukur Nomor 17 / Kopo / 2008;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283 (Copy P-23 don P-24 Terlampir) TERGUGAT Menyebutkan Tanah dalam keadaan Kosong / Tanah Kosong, Ini jelas terbukti apa yang tertuang didalam keterangan Surat Ukur tersebut bertentangan dengan apa yang ada di atas tanah tersebut sebenarnya sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan Nomor 283 yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah CACAT HUKUM;

8. Bahwa TERGUGAT sbclum diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) maupun Pengajuan Permohonan Surat Keputusan Kepala BPN RI tersebut telah mengetahui di atas tanah tersebut telah digarap, dikuasai oleh PARA PENGGUGAT yang mana sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1997 salah satu syarat pengajuan penerbitan Sertipikat Tanah adalah Aspek Penguasaan Fisik (Sporadic);

Halaman 17 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Keputusan TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa karena Keputusan TERGUGAT tersebut terbukti memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Maka Berdasarkan Hukum, Keputusan TERGUGAT harus dinyatakan TIDAK SAH Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB);

Bahwa karena Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maka Keputusan TERGUGAT dapat dinyatakan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Kepentingan Umum. Berkenaan dengan uraian berdasarkan alasan-alasan yang telah diurai di atas maka Para Penggugat Memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung dalam Hal ini Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memutuskan pokok perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
0. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 Luas Tanah 20.020 M2 dan Nomor 283 Luas Tanah 83.305 m² tanggal 4 Juli 2008 Atas Nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero) terletak di desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ; -----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut dan Mencoret Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 Luas Tanah 20.020 M2 dan Nomor 283 Luas Tanah 83.305 m² tanggal 4 Juli 2008 Atas Nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero) terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Dalam Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ; -----
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 14 Januari 2009, pada Persidangan hari itu juga, dengan mengemukakan dalil- dalil sanggahannya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;

Halaman 19 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TENTANG KUALITAS PENGGUGAT (*ONBEVOEG*);

Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan penggugat bagian posita halaman 6 angka romawi IV point 4 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah Penggarap lahan tanah Ex Perkebunan Cikopo Selatan Apdeling Cikodom (PKN, Verponding Nomor 84 ex Perkebunan Cikopo Selatan) seluas 2,7 Ha yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang diperoleh secara over garapan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 37 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan "Peralihan hak tas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun mclalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- perundangan yang berlaku";

Bahwa ketentun Pasal 103 ayat (3) bumf (d, e, f) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 pada pokoknya menyatakan " Dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terda ft ar, agar dil engkapi dengan akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersa nngkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti identitas pihak yang mengalihkan hak dan penerima hak _____";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Ba.12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 Perihal Pelaksanaan Pembebasan Tanah Romawi VI jo. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : SJ 16/10/41 tanggal 19 Oktober 1976 Perihal PMDN Nomor : 15/1975 tentang Ketentuan- Ketentuan rncngenai tata cara pembebasan tanah dan Nomor : 2/1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Untuk kepentingan pembuktian,

dokumentasi maupun syarat - syarat kelengkapan data yang diperlukan untuk penyelesaian permohonan sesuatu hak atas tanah oleh instansi yang bersangkutan maka pembayaran ganti rugi serta pernyataan pelepasan hak tersebut harus dibuat bentuk berita acara dengan dilampiri suatu daftar secara kolektif dari pihak yang telah menerima pembayaran ganti rugi tersebut sekurang- kurangnya dalam 8 (delapan) ganda;

Halaman 21 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sedangkan Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya mendasarkan kepada Surat Over alih garapan atas tanah Negara, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 103 ayat (3) huruf (d, e, f) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;

Bahwa Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke-empat halaman 37 sampai dengan 40 berpendapat pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitanya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjukkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ;

- Hak ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak ;

- Dalam kongkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor - faktor yang ada kaitanya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;



- Kepentingan dalam kaitanya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;

2. Kepentingan proses, artinya apa hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat, adagium hukumnya adalah " *Point d'interest Point d'action* " yang berarti bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses / mengajukan gugatan ;

Bahwa Prof. Dr. Philipus M. Hajjon, S.H. dalam bukunya "

Halaman 23 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia " Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya;

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berarti bila tidak ada kepentingan (interest) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas " *Point d'interest- Point d'action atau No Interest No Action*"; -----

Berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat fakta hukum terungkap bahwa Penggugat hanya mendasarkan pada surat over alih garapan atas tanah Negara yang quad non sejak tahun 1999 sampai sekarang, sedangkan faktanya atas tanah a quo sejak tahun 1973 telah diberikan Hak Guna Usaha atas nama PT.

PERKEBUNAN XIII sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUASANTARA VIII (persero) berkedudukan di Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jendral Agraria tanggal 3 Pebruari Nomor :
SK.8/HGU/DA/73 yang kemudian dibatalkan dan diberikan
hak baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional tanggal 6 September 2004 Nomor :
56/HGU/BPN/2004 juncto Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni
2008 Nomor : 56/ HGU/BPN/2004- A-3; -----

Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum diatas jelas
terbukti Penggugat tidak dapat menunjukkan serta
membuktikan dasar atas hak kepemilikan sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 37 angka (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 94 ayat (1),
Pasal 103 ayat (3) huruf (d, e, f) Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan
jau h sebelum Penggugat mengakui sebagai penggarap atas
tanah Negara, atas tanah a quo sudah diberikan hak guna
usaha kepada pihak ketiga yaitu PT. PERKEBUNAN XIII
sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
(Persero); -----

Bahwa selaku demikian menjadi tidak benar dan tidak
berdasarkan hukum dalil Penggugat halaman 5 angka
romawi III point 3 dikarenakan Penggugat tidak dapat
membuktikan dasar atas hak kepemilikan sebagaimana
diatur dalam ketentuan tersebut diatas sehingga dapat
memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan
kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat Sertipikat in litis yang digugat
(obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan

Halaman 25 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak terpenuhi, dan yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

3. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE); -----

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan) / Keperdataan, sehingga lebih tepat Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasa14, Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undan- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14- 10- 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanah apakah prosedur penerbitnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Sedangkan pokok permasalahan / duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah perkara yang diperoleh Penggugat, selaku demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujianya sebagaimana Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara Absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet).

Halaman 27 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvankelijk verklaard);

4. TENTANG GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*;

Bahwa tahap pemeriksaan persiapan merupakan fungsi peradilan (*justitie functie*) yang bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan mengenai pokok sengketanya, hal ini dikemukakan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**, pada halaman 91, dimana telah diatur juga pada Pasal 63 ayat (1) ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

Bahwa, akan tetapi Para Penggugat tidak menggunakan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1,2) huruf (a, b) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 ditegaskan untuk penyempurnaan gugatan Majelis Hakim menyarankan, menghimbau dan memberi masukan kepada Penggugat tindakan- tindakan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat yang telah bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku dan/ atau bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik mengenai asas ketelitian dan kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian dalam gugatan Penggugat tidak satupun dalil yang menjelaskan secara tegas tindakan- tindakan Tergugat yang mana telah bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku dan/ atau bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik mengenai azas ketelitian dan kecermatan, dan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang mana telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat -- sertipikat in litis;

Bahwa dicermati apabila dalil tersebut siapa sebenarnya yang telah melakukan suatu perbuatan hukum, apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dan/atau telah melakukan suatu tindakan sewenang wenang sehingga merugikan Penggugat.

Justru apabila dihubungkan dengan penerbitan Obyek sengketa in casu semata-mata diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum yang melanggar yang telah dilakukan oleh Para Penggugat itu sendiri dan/atau oleh masyarakat penggarap yang telah mengalihkan hak garapannya kepada Para Penggugat, yang nota bene atas tanah dimaksud sejak Tahun 1973 bukan merupakan tanah Negara bebas lagi yang dapat di over alihkan hak garapannya kepada siapa saja karena telah diberikan Hak Guna Usaha Kepada PT. PERKEBUNAN XIII sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (persero) berkedudukan di Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Agraria tanggal 3 Pebruari 1973 Nomor : SK. 8./HGU/DA/73 yang kemudian dibatalkan dan diberikan hak baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 september 2004 Nomor 56/HGU/BPN/2004 Juncto Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 Nomor : 56/HGU/BPN/2004- A-3; -----

Halaman 29 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sehingga sangat tidak wajar dan tidak berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mempersangkakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dan berbuat sewenang-wenang dengan menerbitkan Sertipikat obyek perkara quad non diatas tanah milik Penggugat, yang nyata-nyata bukan tanah miliknya;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan/atau menjelaskan ketentuan peraturan perundangan yang mana telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat- Sertipikat in litis, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah *obscur libelle* dan sepatutnya gugatan Penggugat dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan

dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;



Bahwa pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan menguasai tanah in litis atas tanah garapan, adalah melanggar ketentuan Undang- Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 (LN 1960- 158) tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya;

Bahwa, penjelasan atas Undang- Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 menjelaskan bahwa dewasa ini banyak sekali tanah- tanah, baik yang ada di dalam maupun yang ada diluar kota- kota besar, dipakai oleh orang- orang tanpa Izin dari Penguasa yang berwajib atau yang berhak. Pemakaian tanah tersebut meliputi pula tanah- tanah perkebunan. Sehingga bagaimanapun juga pemakaian tanah- tanah secara demikian itu, sungguhpun dapat dipahami sebab musababnya tetapi tidak dapat dibenarkan, dan karena itu harus dilarang;

Bahwa, atas tanah in litis sebelum Para Penggugat quad non menguasai tanah perkara secara over garap dari masyarakat sejak tahun 1999 sampai sekarang, fakta hukumnya atas tanah perkara sejak tahun 1973 telah diberikan Hak Guna Usaha atas nama PT. PERKEBUNAN XIII sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero) berkedudukan di Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri cq. Direktur Jendral Agraria tanggal 3 Pebruari 1973 Nomor : SK.8./ HGU/DA/73 yang kemudian

Halaman 31 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan diberikan hak baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 September 2004 Nomor : 56/HGU/BPN/2004 Juncto Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 Nomor 56/HGU/BPN/2004- A-3; --

Bahwa, terhadap pemegang hak guna usaha harus mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2000 Nomor : 540- 2756 Perihal Perlindungan Hukum dan Jaminan Hukum Pemegang Hak Guna Usaha, yang menunjuk kepada :

a. Undang- Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;

b. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 593/Kep.07- Perek/2000 tentang Pembentukan Tim Pengkajian, Penanganan, Pengendalian, dan Penyelesaian Masalah Penjarahan Lahan dan Produksi Kehutanan Serta Perkebunan Propinsi Jawa Barat, dan sekaligus memerintahkan kepada seluruh Bupati Kabupaten / Walikota se- Jawa Barat untuk mengambil inisiatif penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di daerah;

c. Surat Menko Polkam Nomor : B- 03/Menko/AS- III/1/2000 tanggal 21- 01- 2000 mengintruksikan Kapolri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan keamanan usaha perkebunan di seluruh
Indonesia;

d. Surat Telegram Pangab (Kabinet Reformasi
Pembangunan) Nomor STR/286/1999 Tanggal 25 Maret
1999 mengintruksikan kepada Kapolri dan Pangdam I
sampai dengan IX agar meningkatkan pengamanan kebun,
sehingga apabila terjadi gangguan keamanan usaha
terhadap segala bentuk penjarahan, perambahan,
okupasi liar atau aktifitas serupa lainnya, pemegang
hak guna usaha dapat melaporkan kejadian tersebut
kepada pihak yang berwajib sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian- uraian di atas maka Para
Penggugat yang mendalilkan mengaku sebagai Penggarap atas
tanah a quo adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum,
justru telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara
memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang
nota bene tanah tersebut adalah milik PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA VIII (persero) berkedudukan di Bandung (Tergugat
II Intervensi);

3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan dalil Para
Penggugat halaman 6 romawi IV angka 5, yang menyatakan

Halaman 33 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah garapan tersebut Para Penggugat melalui Penggugat ARIE IBRAHIM telah mengajukan permohonan peningkatan status hak atas tanah garapan untuk diterbitkan Sertipikat kepada Tergugat pada tahun 2001 dan

oleh Kepala BPN RI telah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut pada tanggal 15 Pebruari 2001 dengan gambar ukur dan batas- batasnya; -----

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat Mensomir kepada Para Penggugat untuk dapat membuktikanya, karena terhadap tanah perkara sebenarnya telah terbit Surat Ukur tanggal 14 April 1912 Nomor: 93/1912 dan penentuan luas ukur tanggal 31 Maret 1931 Nomor : 204/1931, yang kemudian dilakukan pengukuran ulang kembali sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 21 desember 2000 Nomor : 33/2000 seluas 124,3945 Ha dan revisi Peta Bidang Tanah tanggal 7 Maret 2002 Nomor : 126/1998, sehingga hal yang tidak mungkin dilakukan pengukuran ulang kembali untuk dan atas nama pihak lain selain pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, seandainya benar juga hanya melakukan penelitian lapang apakah atas tanah yang di mohon tersebut termasuk atau diluar areal yang telah diterbitkan Peta Bidang Tanah. -----

Bahwa demikian pula sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 pelaksanaan pengukuran luas sampai dengan 10 Ha kewenangan berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, untuk tanah luas lebih dari 10 Ha sampai dengan 1000 Ha kewenangan berada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan lebih dari 1000 Ha sampai dengan tidak terbatas kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Bahwa selaku demikian Tergugat Mensomir agar Penggugat membuktikan dalil dalilnya, dan apabila tidak dapat membuktikan maka hanya merupakan dalil - dalilnya, dan apabila tidak dapat membuktikan maka hanya merupakan dalil- dalil pembiasaan yang hanya untuk mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim; -----

4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 dan 7 romawi IV poin 6 dan 7, karena berdasarkan konstatering Raport dari Tim Konstantasi Propinsi Jawa Barat dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Maret 1997 Nomor 540- 160/F jis tanggal 21 April 1999 Nomor 540- 210, tanggal 20 Maret 2000 Nomor 540- 488, tanggal 8 Maret 2002 Nomor 540- 525, tanggal 7 Juni 2002 Nomor 600- 1213, tanggal 6 Januari 2004 Nomor 540- 17- 2004, tanggal 13 Mei 2004 Nomor 540- 824, menyampaikan pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir atas tanah perkebunan Gunung Mas sebagai berikut :

Halaman 35 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tanah perkebunan Gunung Mas semula seluruhnya seluas \pm 2.556,6615 Ha, namun setelah dilakukan pengukuran ulang secara kadasteral dengan penunjukan batas oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII dan PT. Bukit Jonggol Asri dengan mengeluarkan areal yang telah dilepaskan kepada Yayasan Al-Latief (seluas 93,9380 Ha), PT. Nawaetu (seluas 6,06 Ha), PT. Bukit Jonggol Asri (seluas 703,012 Ha), dan Jalan Raya Puncak (seluas 9,5000 lia) diperoleh hasil seluruhnya menjadi seluas 1.623,1869 Ha, sebagaimana diuraikan masing masing dalam Peta Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2000 Nomor : 33/2000 seluas 124,3945 Ha dan Revisi Peta Bidang Tanah tanggal 7 Maret 2002 Nomor :126/1998 seluas 1.498,7924 Ha.

b. Bahwa terhadap basil pengukuran ulang tersebut (seluas 1.623,1869 Ha), setelah dikurangi areal yang digunakan oleh pihak lain (seluas 812,51 Ha), masih terdapat selisih kurang dengan yang tercantum dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (seluas 2.556,6615 Ha) seluas 120,9646 Ha.

0. Bahwa terhadap terjadinya selisih kurang tersebut, telah dilakukan Verifikasi terhadap Hak Guna Usaha dengan menghitung luas blaad afdelin / meetbrief, yang hasilnya telah ditemukan kesalahan dalam penentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 14 April 1912 Nomor : 93/1912

dimana tertulis seluas 381,0820 ha dan dalam penentuan

luas ukur tanggal 31 Maret 1931 Nomor: 204/1931 dimana

tertulis seluas 218,998 Ha, seharusnya tertulis 185,44

Ha, sehingga terdapat selisih seluas 185,44 Ha,

sehingga terdapat selisih seluas 33,5580 ha atau

selisih seluruhnya seluas 114,06 Ha.

a. Bahwa telah ditemukanya perbedaan luas sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, maka selisih luas antara luas yang tercantun dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (seluas 2.556,6615 Ha) dengan pengukuran secara Kadasteral setelah dikurangi luas yang telah dikeluarkan untuk pihak lain dan dikurangi selisih luas sebagaimana dimaksud huruf c di atas seluruhnya seluas 1.623,1869,7924 Ha. Maka masih terdapat selisih kurang seluas 6,9046 Ha.

b. Sehingga mengusulkan untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII atas tanah perkebunan Glinting Mas yang telah diukur secara kadasteral seluruhnya seluas 1.623,1869 Ha, sebagaimana diuraikan masing- masing dalam Peta Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2000 Nomor: 33/2000 seluas 124,3945 Ha dan Revisi Peta Bidang Tanah tanggal 7 Maret 2002 Nomor: 126/1998 seluas 1.498,7924 Ha.

Bahwa dengan mendasarkan uraian- uraian tersebut di atas,

Halaman 37 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menjadi tidak benar dalil Para Penggugat tersebut, dan dikarenakan dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat berdasarkan fakta-fakta dan didukung dengan data yuridis, maka sepatutnya dalil Para Penggugat dimaksud untuk dikesampingkan dan ditolak. -----

5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat halaman 7 dan 8 poin 8, karena para Penggugat telah salah tidak sesuai dalam memasukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dalil gugatannya, karena ketentuan yang digunakan oleh Tergugat dalam memproses Scrtipikat a quo selain menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mempedomani ketentuan pokok proses permohonan hak atas tanah Negara berupa ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, selaku demikian pemberlakuan ketentuan prosedur permohonan hak atas tanah Negara adalah ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999

jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Bahwa pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain data yuridis harus ditunjang pula dengan keberadaan data fisik, namun khusus tanah Negara bekas perkebunan selain mengacu kepada ketentuan tersebut mempedomani pula aspek- aspek lain sebagaimana penegasan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 593/akep.07- Perek/2000 tentang Pembentukan Tim Pengkajian, Penanganan, Pengendalian, dan Penyelesaian Masalah Penjarahan Lahan dan Produksi Kehutanan Serta Perkebunan Propinsi Jawa Barat, dan sekaligus memerintahkan kepada seluruh Bupati Kabupaten / Walikota se- Jawa Barat untuk mengambil inisiatif penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di daerah, Surat Menko Polkam Nomor : B-03/Menko/AS- III/1/2000 tanggal 21- 01- 2000 menginstruksikan Kapolri melakukan usaha mengoptimalkan keamanan usaha Perkebunan di seluruh Indonesia serta Surat Telegram Pangab (Kabinet Reformasi Pembangunan) Nomor : STR/286/1999 tanggal 25 Maret 1999 menginstruksikan Kapolri dan Pangdam I sampai dengan IX agar meningkatkan keamanan usaha terhadap segala bentuk penjarahan, Perambahan, okupasi liar atau aktifitas serupa pemegang hak guna usaha dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehingga tidak serta merta apabila masyarakat penggarap yang merasa menguasai tanah garapan bekas perkebunan (terlebih lagi tanah a quo sebelumnya telah diberikan HGU) dapat mengajukan permohonan hak atas

Halaman 39 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya sepanjang tanah yang dimaksud masih melekat hak prioritas atas nama pemegang hak sebelumnya ;

Bahwa selaku demikian dalil para Penggugat dimaksud untuk di tolak.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil petitum gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 2 dan 3 yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SHGU Nomor : 282 luas tanah 20.020 M, dan SHGU Nomor : 283 luas tanah 83.305 M2 tanggal 4 Juli 2008 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) terlatak di Desa Kopo, Kecamatan Cisania, Kabupaten Bogor, serta memerintahkan untuk mencabut dan mencoret Sertipikat dimaksud;

Bahwa hal yang kontroversi apabila Para Penggugat menginginkan batalnya surat keputusan in litis, karena fakta hukum terungkap atas tanah perkara berdasarkan SHGU Nomor: 282/Desa Kopo, Surat Ukur tanggal 02-07-2008 Nomor: 16/kopo/2008 luas 20.020 m² dan SHGU Nomor : 283/Desa Kopo, Surat Ukur tanggal 07-07-2008 Nomor : 17/Kopo/2008 luas 83.305 m² atas nama Tergugat II Inten vensi [PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero)] bekedudukan di Bandung maka secara formil dan materil dalam penguasaan pemegang hak maka penguasaan fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak lain selain pemegang hak maka penguasaan fisik yang dilakukan pihak lain yang quad non nota bene Para Penggugat maka dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dianggap tidak mempunyai kualitas (*onbevoeg*) karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 (LN 1960-158) tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya;

Bahwa dikarenakan para Penggugat terbukti tidak mempunyai kualitas (*onbevoeg*) dan quad non menguasai tanah perkara yang tidak berhak dan mendapat izin atau kuasa dari pemegang hak, maka sudah sepatutnya petitum gugatan dimaksud patut untuk ditolak;

7. Bahwa, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat- Sertipikat inilitis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

8. Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat;

Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Sertipkat- Sertipikat inilitis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

Halaman 41 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :9 Tahun 1999, serta **TELAH MEMENUHI** Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration*) sebagaimana diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (*PINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION*) terutama azas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Azas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*); -----
Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (*willekeur*) dan tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana di atur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga / instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan

administratif Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan pada hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan azas Fair Play dan memohonkan dinyatakan batal Sertipikat in litis;

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut di atas penerbitan Sertipikat- sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 sehingga :

- Telah sesuai dengan Azas Legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang wenang (*De tornement de povoir*);
- Tidak bertindak sekehendak hati (*Willekeur*);

Halaman 43 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sesuai dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, pada persidangan Tanggal 6 Januari 2009, Pihak Ketiga (PT. Perkebunan Nusantara VIII) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan, tertanggal 24 Desember 2008, untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Januari 2009 Majelis Hakim membacakan Penetapan Nomor: 107/ G/2008/PTUN-BDG yang menyatakan menerima permohonan Pihak Ketiga (PT. Perkebunan Nusantara VIII.) sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai "Tergugat II Intervensi, penetapan tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini, dan pada persidangan hari itu juga Tergugat II Intervensi mengajukan surat jawabannya yang isinya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil —dalil Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang telah diakui secara tegas;

2. Kompetensi Absolut;

Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah surat over alih garapan dari Kepala Desa dan SPPT PBB dan seterusnya;

Dalam penerbitan Sertipikat HGU Nomor 282 dan 283 tanggal 4 Juli 2008 atas nama PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Perkebunan Gunung Mas, terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua Kabupat en Bogor. Tidak ada satu bukti pun yang menyebut milik Penggugat serta tida ada keberatan—keberatan yang diterima pada waktu itu termasuk dari Penggugat sendiri, karena penerbitan sertipikat HGU a quo adalah didasarkan dari atas hak yang benar dan telah sesuai prosedur maupun tata cara yang di tentukan dalam peraturan perundang -undangan;

Pengakuan kepemilikan Penggugat atas a quo harus di uji keperdataannya terlebih dahulu di Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 45 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik yang sah (yang paling berhak) atas tanah a quo adalah Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhonnat agar memberikan putusan sela sebagai berikut : ---

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain maka Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi lain terhadap gugatan Penggugat yaitu: Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah a quo adalah tanah milik Penggugat yang penguasaannya hanya berdasarkan pada surat over alih garapan dari Kepala Desa dan SPPT PBB adalah tidak benar;

Karena tanah a quo riwayatnya adalah merupakan tanah bekas hak Erfacht dari perusahaan Belanda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dinasionalisasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 dan pengelolaannya diserahkan oleh Negara kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sebagai Perusahaan milik Negara, oleh karena itu tanah tersebut berada dalam penguasaan Negara dan dipergunakan untuk kepentingan Negara. Dengan demikian walaupun Penggugat mendalilkan menguasai sejak tahun 1999 bukan berarti tanah tersebut otomatis milik Penggugat;

Dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang di akui sebagai miliknya adalah sudah tidak ada lagi sejak Undang-undang Nomor 86 tahun 1958. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sehingga tidak berkualitas mengajukan gugatan dan tepat kiranya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal —

Halaman 47 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II

Intervensi;

3. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah sangat *premature*, tidak jelas, kabur serta tidak didukung adanya dengan bukti —bukti yang sah dan kuat;

0. Bahwa tanah perkara setempat dikenal dengan perkebunan Gunung Mas adalah Tanah Negara Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/ BPN/ 2004 tanggal 6 september 2004 cq SK Nomor 56/HGU/ BPN/ 2004- A-3 tanggal 23 Juni 2008 seluas 1.623.1869 Ha, yang terbagi dalam 2 (dua) Peta Bidang Tanah masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor :32/2000 tanggal 21 Desember 2000 Seluas 124,3945 Ha dan Revisi Peta Bidang Tanah : 126/1998 Tanggal 7 Maret 2002 seluas 1.498,7924 Ha, terletak di Desa Tugu Sclatan, Citeko, Kopo (Tanah Terperkara), Sukaraja, Sukamanah, Sukaesmi, dan Kuta, Kecamatan Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

4. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dalil- dalil Penggugat lainnya adalah tidak berdasar oleh kar ena sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memberikan pernyataan - pernyataan bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah seluas 10,3325 Ha terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, setempat di kenal dengan tanah Perkebunan Gunung Mas, dimana pernyataan Penggugat telah dilakukan pengujian secara yuridis *an sic h* sebagai berikut :

- Bahwa Pengakuan kepemilikan Penggugat atas tanah a quo harus diuji Keperdataannya terlebih dahulu di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan *locus Midi* — nya obyek sengketa;

- Bahwa sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

7. Bahwa pernyataan / dadil Penggugat tersebut diatas (butir 1.2) adalah tidak benar oleh karena dari seluruh alat bukti sebagai dasar dari pihak Penggugat, (bukti tertulis) sesungguhnya Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran pernyataan / dalilnya :

a. Alat Bukti Tertulis (surat);

Halaman 49 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



- 1) SPPT Pajeg Bumi Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, atas nama beberapa orang penganggap;

Surat bukti ini lemah dan tidak dapat di pergunakan sebagai tanda bukti adanya Hak Milik atas tanah garapan, oleh karena :

- SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, namun hanya sebagai tanda **Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.**
- Keterangan tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :565 K / Sip/ 1971, tanggal 8 Maret 1972. Dan Nomor : 663 K / Sip / 1970, tanggal 22 Maret 1972;
- SPPT juga tidak bersifat sebagai keputusan yang menetapkan pemberian suatu Hak (Milik) atas tanah garapan;

Surat bukti tertulis, selain yang disebut di atas, adalah tidak mendukung Hak Pemilikan Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah garapan tersengketa oleh karena bukti- bukti
tersebut adalah :

a. Surat Keterangan over alih garapan dari Kepala
Desa Kopo yang telah mengeluarkan / memberikan
surat tersebut kepada sekelompok masyarakat
penggarap;

0. Dan lain- lain yang tak dapat dikaitkan dengan
hak over alih garapan tanah Penggugat;

2) Surat keterangan over alih garapan yang di
sahkan / dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada
sekelompok penggarap tidak **dibenarkan**. dikarenakan
menurut Undang — Undang Poko Agraria Nomor 5 Tahun
1960 apabila di dalam suatu obyek tanah yang sudah
melekat haknya yaitu telah diberikan SK dan
Sertipikat HGU-nya maka pihak lain tidak
dibenarkan untuk memberikan suatu surat keterangan
untuk melakukan kegiatan / garapan di tanah
tersebut. Dengan demikian **surat keterangan**
penggarap yang telah dikeluarkan Kepala Desa Kopo
adalah **tidak benar** ;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas maka Para
Penggugat yang mendalilkan mengaku sebagai Penggarap atas
tanah a quo adalah tidak beralasan dan

Halaman 51 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, justru telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara okupasi / memakai tanah HGU tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang nota bene tanah tersebut adalah milik dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) berkedudukan di Bandung sebagai Tergugat II Intervensi. Hal ini telah melanggar pasal 47 ayat 1 Undang - undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

8. a. Bahwa N.V Cultuur Goenoeng Mas (Societe de culture Goenoeng Mas Societe anonyme) tersebut milik Belanda. -----

b. Bahwa N.V Cultuur Goenocng Mas tersebut merupakan perusahaan milik Belanda, maka terkena Undang—undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi (Bukti T. 11.1-4). -----

0. Bahwa dengan tebitnya Undang- undng Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, maka seluruh setatus hak tanah Perkebunan yang berasal dari hukum Belanda sesuai ketentuan peralihan Undang - Undang tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pelaksanaan konversi seluruh setatus hak tanah Perkebunan eks milik Belanda di Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1968 (Bukti T. 11.1- 5);

e. Bahwa dengan demikian maka tanah tersebut sudah beralih menjadi dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);

9. Dari hal- hal yang telah dikemukakan diatas mengenai hak pemilikan tanah, ternyata semua pernyataan / dalil Penggugat tidak mengandung kebenaran , oleh karena :

- Semua peraturan perundang- undangan yang ditunjuk Penggugat untuk menjadi dasar / landasan hukum pernyataan Penggugat tidak ada yang mengena seluruhnya atau tidak tepat sasaran ;

- Tidak ada bukti yang sah bagi pemilikan Penggugat atas tanah yang digugatnya dalam perkara ini ;

- Dasar filosofis (alasan) Penggugat untuk mengakui tanah yang digugat dalam perkara adalah sebagai hak milik seperti ;

- Hak milik Penggugat diperoleh berdasarkan surat

Halaman 53 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (Kepala Badan,

Kanwil Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten) ;

- Hak milik Penggugat telah berkekuatan hukum ;

- Hak milik Penggugat telah diakui sah oleh

Pemerintah RI. -----

Tidak terbukti kebenarannya, semuanya merupakan kebohongan; -----

0. Bahwa pada tahun 1958 dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan pengambil alih terhadap semua perusahaan milik Belanda. Tindakan pengambil alihan tersebut

kemudian dikenal dengan disebut "Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda". Undang- Undang yang mengatur tentang Nasionalisasi dimaksud adalah Undang- Undang No 86 tahun 1958.

11. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1959 tentang pokok- pokok pelaksanaan Undang- Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, perusahaan milik Belanda yang dapat dikenakan Nasionalisasi adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik pers eorangan warga Negara Belanda dan bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia;

0. Perusahaan milik sesuatu Badan Hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseroannya atau modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya berasal dari perseorangan warga Negara Belanda dan badan hukum itu bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia;

a. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga Negara Belanda dan badan hukum itu bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia;

b. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan merupakan milik suatu badan hukum yang bertempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa apabila Penggugat menganggap bahwa sebidang tanah PT. Perkebunan Nusantara VIII (Pers ero) adalah sebagai hak miliknya dan bukan milik Perusahaan Belanda, sehingga tidak terkena tindakan Nasionalisasi, semestinya hal ini diajukan kepada Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda pada tahun 1959.

Olch karena setelah dikeluarkan Undang- Undang Nomor : 86 tahun 1958 (Undang- Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda), Pemerintah Republik Indonesia selain mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1959 (Tentang Pokok- pokok Pelaksanaan Undang- Undang Nomor : 86 tahun 1958), juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Halaman 55 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 tahun 1958 (tentang Pembentukan Badan Nasional
Perusahaan Belanda). Badan Nasionalisasi Perusahaan
Belanda (Banas) ini oleh Pemerintah Republik Indonesia
ditugaskan untuk :

- Menentukan perusahaan-perusahaan milik Belanda
yang dikenakan
Nasionalisasi; -----

- Menampung dan menyelesaikan persoalan yang
timbul sebagai akibat Undang- Undang
Nomor : 86 tahun 1958;

13 Bahwa bukti dasar penguasaan kepemilikan Tergugat II
Intervensi a quo yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
56 / HGU / BPN / 2004 tanggal 6 september 2004 (
Bukti T. II . I - 1) ; -----

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :
56 / HGU / BPN / 2004- A-3 tanggal 23 Juni 2008 (Bukti
T. 11.1- 2) ; -----

- Constateering Raport No. 540- 27- KONST — KWBP-1996
(Bukti T. II . I - 3) ;



- Undang- Undang Nomor 86 tahun 1958 (Bukti T. II . I- 4) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tanggal 23 Februari 1959 (Bukti T.II.I- 5) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tanggal 23 Februari 1959 (Bukti T. II . I- 6) ;
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Bukti T. II . I- 7) ;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 1968 (Bukti T. II . I- 8) ;
- Peta Bidang Tanah Nomor 126 tahun 1998 tanggal 7 Maret 2002 (Bukti T. II . I- 9) ;
- Peta Bidang Tanah Nomor 33 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 (Bukti T. II . I- 10) ;
- Bukti Pembayaran PBB tahun 2008 (Bukti T. II . I- 11) ;

Halaman 57 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 13 Tahun 1996

(Bukti T. II . I - 12) ; -----

- Akta Pendirian Notaris Harun Kamil Nomor 41 Tahun

1996 (Bukti T. II . I - 13) ;

- Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan (Bukti T. II . I - 14) ;

- Kepres RI Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan

Ruang Kawasan Bogor- Puncak - Cianjur

(Bukti T. II . I - 15) ;

- Sertipikat HGU Nomor : 282 Tanggal 4 Juli 2008 (

Bukti T. II . I - 16) ; -----

- Sertipikat HGU Nomor : 283 Tanggal 4 Juli 2008

(Bukti T. II . I - 17) ; -----

Berdasarkan hal- hal yang telah terurai di atas,

Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis

Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini

dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini.- - -

Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Sertipikat HGU Nomor 282 dan 283 tanggal 4 Juli 2008 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan Penggugat tidak berhak untuk mohon penerbitan Sertipikat atas nama Arie Ibrahim , dan kawan-kawan seluas 10,3325 Ha (Sepuluh koma tiga ribu tiga ratus dua puluh lima hektar) Terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarua, Kabupat en Bogor, Propinsi Jawa Barat, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Halaman 59 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, Para Penggugat tidak mengajukan Replik balk terhadap jawaban Tergugat maupun terhadap jawaban Tergugat ti Intervensi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, oleh karena Pihak Para Penggugat tidak mengajukan replik. maka Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak juga mengajukan duplik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya pada persidangan tanggal 21 Januari 2009, 28 Januari 2009, 30 Januari 2009, dan 4 Februari 2009, Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa photo copy yang sesuai dengan

slinya, telah ditemplei meterai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang peinciannya sebagai berikut :

Bukti P-1 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 1997 at as nama Penggugat 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 Akta Notaris Pemindahan Penyerahan Hak dan Kuasa

Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama
Penggugat 2;

Bukti P-3 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan atas nama Penggugat 3;

Bukti P-4 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan atas nama Penggugat 4;

Bukti P-5 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan atas nama Penggugat 5;

Bukti P-6 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama
Penggugat 6;

Bukti P-7 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan atas nama Penggugat 7;

Bukti P-8 Surat Pernyataan Over Alih Garapan berikut PBB

tahun 2008 atas nama Penggugat 8;

Bukti P-9 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan atas nama Penggugat 9 ;

Bukti P-10 Akta Notaris Pemindahan Penyerahan Hak dan

Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008
atas nama Penggugat 10;

Bukti P-11 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan atas nama Penggugat 11;

Bukti P-12 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas

Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama
Penggugat 12;

Halaman 61 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama Penggugat 13;

Bukti P-14 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama Penggugat 14;

Bukti P-15 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2007 alas nama Penggugat 15;

Bukti P-16 Buku Register Desa Kopo Nomor Urut 42 atas nama Penggugat 16;

Bukti P-17 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama Penggugat 17;

Bukti P-18 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama Penggugat 18;

Bukti P-19 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama Penggugat 19;

Bukti P-20 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan berikut PBB tahun 2008 atas nama Penggugat 20;

Bukti P-21 Surat Keterangan Pelepasan Hak dan Kuasa Atas Tanah Garapan atas nama Penggugat 21;

Bukti P-22 Gambar Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 15 Pebruari 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil sanggahannya, pada persidangan tanggal Januari 2009, Pihak Tergugat telah mengajukan hukti- bukti surat yang berupa photo copy sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, serta diberi tanda T-1 sampai an T-4, dengan rinciannya sebagai berikut :

Bukti T-1 Photo Copy Buku Tanah Sertipikat HGU. Nomor
282/Kopo Surat Ukur Nomor 16/kopo, Tanggal 02
Juli 2008;

Bukti T-2 Photo Copy Buku Tanah Sertipikat HGU Nomor
283/Kopo Surat Ukur Nomor 16/Kopo, tanggal 02
Juli 2008 ;

Bukti T-3 Photo Copy Warkah Permohonan Sertipikat HGU Nomor
282/Kopo;

Bukti T-4 Photo Copy Warkah Sertipikat HGU Nomor 283;

Bahwa, untuk memperkuat dalil -dalil sanggahannya, pada persidangan tanggal 21 Januari 2009, 28 Januari 2009, dan 4 Februari 2009, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti surat yang berupa photo copy yang telah bermeterai cukup serta diberi tanda T.II I-1 sampai dengan T.II .I -17, yang rinciannya sebagai berikut :

Halaman 63 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II . I - 1 Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor :
56/HGU/BPN/2004 tanggal 6 September 2004;

Bukti T II . I - 2 Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI Nomor :
56/ HGU/BPN/2004- A-3 tanggal 23 Juni
2008; -----

Bukti T II . I - 3 *Constatering Raport* Nomor 540- 27-
KONST-KWBPN-1996 -----

Bukti T II.I - 4 Undang- undang Nomor 86 tahun
1958; ----- Bukti T

II . I - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tanggal
23 Pebruari 1959; ---- Bukti T II.I - 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tanggal 23 Pebruari
1959; -----

Bukti T II . I - 7 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960;

----- Bukti T II . I - 8
Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 1968 ;

----- Bukti T II . I - 9 Peta
Bidang Tanah Nomor 126/1998 tanggal 7 Maret 2000;

Bukti T II. I - 10 Peta Bidang Tanah Nomor 33/2000 tanggal 21
Desember 2000;

Bukti T II. I - 11 Bukti Pembayaran PBB tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II. I- 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 13 Tahun

1996;

Bukti T II. I- 13 Akta Pendirian Notaris Harun Kamil Nomor 41

tahun 1996;

Bukti T II. I- 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tanggal

11 Agustus 2004;

Bukti T II. I- 15 Keputusan Presiden Nomor 114 tahun 1999

tanggal 24 September

1999;

Bukti T II. I- 16 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 tanggal

4 Juli 2008;

Bukti T II. I- 17 Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283 tanggal

4 Juli 2008;

Bahwa, pada persidangan tanggal 4 Februari 2009, Pihak Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **Endang Sumantri, S.Ip.** (Kepala Desa Kopo) yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sejak kecil sampai sekarang tinggal di Desa Kopo dan sejak 29 Juli 1998 sampai saat ini menjabat Kepala Desa Kopo;
- Mengetahui tanah- tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 282 dan 283 / Desa Kopo, atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII;
- Tanah- tanah tersebut benar masuk wilayah Desa Kopo;

Halaman 65 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah- tanah itu eks Perkebunan Cikopo Selatan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII;

- Sejak tahun 1999 tanah- tanah tersebut digarap oleh Masyarakat dengan anggapan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII telah habis;

- Desa tidak memberikan hak garapan itu, hanya mengetahui dan melakukan pendataan;

- Para Penggarap mula- mula adalah masyarakat Desa Kopo, lama- lama ada penggarap dari luar Desa Kopo;

- Para Penggugat adalah benar penggarap tanah- tanah tersebut yang didata oleh pihak Desa;

- Tidak pernah masuk panitia B, tidak pernah tahu tentang pengecekan dan pengukuran, berkaitan dengan proses permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII;

- Mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan 283 dari sosialisasi yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VIII pada tanggal 13 November 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di areal tanah perkebunan itu telah juga terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan A. Latief;

Bahwa, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2008, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : **H. Mochammad Sudia, S.H., Manat Somantri, Aep Saepudin, dan Yaya Sanjaya**, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

H. Mochammad Sudia, S.H. ;

- Menjadi pegawai PT. Perkebunan Nusantara sejak tahun 1971 sampai tahun 1996, terakhir menjabat Kepala Sub Bagian Agraria;
- Mengetahui tanah- tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan 283, dulunya sebagai tanah hak erfach Perkebunan Teh milik Belanda yang telah dinasionalisasi dan pada tahun 1973 diberikan Hak Guna Usahnya kepada PT. Perkebunan XIII

Halaman 67 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara VIII;

- Hak Guna Usaha tersebut habis tahun 1997 dan tahun 1996 PT. Perkebunan Nusantara VIII mengajukan permohonan perpanjangan;

- Tahun 1996 masuk Panitia B, pernah melakukan pengecekan lapangan dan pada saat itu tidak ada penggarap dari pihak lain, sehingga Panitia B merekomendasikan untuk perpanjangan;

- Tidak mengetahui hal pengukuran ;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan 283 itu merupakan pemberian hak baru, padahal permohonannya adalah perpanjangan;

Mamat Somantri:

- Sebagai staf bagian Umum, seksi Agraria, PT. Perkebunan Nusantara VIII dan pensiun tahun 2007;

- Benar tanah- tanah tersebut yang dimaksud Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan 283 itu dulunya Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII yang telah habis tahun 1997 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan perpanjangan tahun 1996;

- Tahun 2006 pernah ke lokasi dan mengetahui ada penggarap lain di lokasi tersebut;

- Tidak pernah melakukan penggantian ke para penggarap;

- Pernah menerima laporan dari administratur mengenai adanya keberatan dari para penggarap atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII;

- Pernah mendengar adanya laporan ke kepolisian mengenai penggarapan tanah- tanah itu;

- Tidak ikut pengukuran dalam proses permohonan Hak Guna Usaha tersebut;

Aep Saepudin:

- Bekerja di PT. Perkebunan Nusantara VIII dari tahun 1976 sampai 1999, terakhir sebagai Pengawas Internal;

Halaman 69 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah- tanah itu bekas Perkebunan Cikopo Selatan yang digabung dengan Perkebunan Gunung Mas tahun 1971;

- Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII diajukan tahun 1996 setelah ada sosialisasi ke masyarakat;

Yaya

Sanjaya;

- Menjadi pegawai PT. Perkebunan Nusantara VIII dari 1 Juli 1985 sampai sekarang dan saat ini menjabat sebagai Mandor Besar;

- Tanah- tanah itu termasuk wilayah Desa Kopo;

- Mulai tahun 1999 ada penggarapan oleh masyarakat;

- Bangunan- bangunan baru ada mulai tahun 2003;

- Tahun 1999 ada pengukuran, tetapi setelah tahun 2000 tidak tahu adanya pengukuran;

Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2009 telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat yang bertempat di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak tapisahkan dalam putusan ini;

Bahwa, pihak Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Februari 2009, dalam persidangan pada hari dan tanggal itu juga, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Pihak Para Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak tapisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para

Halaman 71 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Peggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi bersamaan dengan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat :

I. Tentang Kualitas Para Peggugat (*Onbevoeg*);

Bahwa Para Peggugat mendasarkan pengajuan gugatannya pada surat over alih garapan atas tanah Negara yang quad non sejak tahun 1999 sampai sekarang tanah- tanah tersebut dikuasainya, sedangkan faktanya atas tanah a quo sejak tahun 1973 telah diberikan Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan XIII, sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria No. SK.8/HGU/DA/73 tanggal 3 Pebruari 1973 yang kemudian dibatalkan dan diberikan hak baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 6 September 2004 No. 56/HGU/BPN/2004 jo. Keputusan Kcpala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 No. 56/ HGU/BPN/2004- A- 3; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas jelas terbukti Para Penggugat tidak dapat menunjukkan serta membuktikan dasar atas hak kepemilikan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 37 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Pasal 94 ayat (1), Pasal 103 ayat (3) huruf (d, e, f) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar atas hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara kepentingan yang dirugikan dari Para Penggugat dengan objek sengketa. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

2. Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok objek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan) / keperdataan, sehingga lebih tepatnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 73 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Tentang Gugatan *Error in Objector*

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak satu dalil pun yang secara tegas menjelaskan tindakan- tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya azas ketelitian dan kecermatan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Eksepsi Tergugat II Intervensi : _____

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282 dan Nomor 283 tanggal 4 Juli 2008, atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tidak ada satu bukti pun yang menyebut milik Para Penggugat serta tidak ada keberatan- keberatan yang diterima pada waktu itu, termasuk dari Para penggugat.;

Bahwa pengakuan kepemilikan Para Penggugat atas tanah a quo harus diuji kebenarannya terlebih dahulu di Pengadilan Negeri setempat. Hal ini untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik yang sah atas tanah a quo. Oleh karena itu sengketa ini adalah sengketa hak milik, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadilinya;



2. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat;

Bahwa tanah a quo merupakan tanah bebas hak *erfpach* dari Perusahaan Belanda yang selanjutnya dinasionalisasikan sebagaimana diatur Undang-undang Nomor

86 tahun 1958 dan pengelolaannya diserahkan kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sebagai perusahaan milik Negara, oleh karena itu tanah tersebut berada dalam penguasaan Negara dan dipergunakan untuk kepentingan Negara. Walaupun Para Penggugat mendalilkan menguasai tanah sejak tahun 1999 bukan berarti tanah tersebut otomatis milik Para Penggugat. Dengan demikian hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang diakui miliknya adalah sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk* *verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi- eksepsi dimaksud, Pihak Para Penggugat pada pokoknya menyangkal dan tetap pada dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari eksepsi- eksepsi tersebut di atas, terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolute sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan eksepsi lain- lain sebagaimana diatur

Halaman 75 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intensi yang sejenis secara bersama-sama, dengan mendahulukan pertimbangan terhadap eksepsi mengenai kompetensi mengadili (*absolute*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi di atas sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili : Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah :
"Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282, luas 20.020 m², dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283, luas 83.305 22, masing-masing atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Juli 2008" ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam hal ini berbentuk sertipikat hak atas tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk menguji dari segi prosedur penerbitannya saja, tidak menguji kepemilikan atau menentukan siapa yang berhak atas tanah a quo;

Menimbang, bahwa dengan mengamati surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan inti gugatan tersebut adalah memohon agar objek sengketa a quo dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, maka sengketa ini bukanlah sengketa kepemilikan / keperdataan, melainkan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, haruslah tidak diterima;

Halaman 77 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



- Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang
Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas untuk
Menggugat: -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan azas dalam hukum acara yang menyebutkan "bila tidak ada kepentingan, maka tidak dapat mengajukan gugatan (*No Interest, No Action*)", Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan secara langsung oleh objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat mengetahui Para Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah-tanah yang dimasud objek sengketa, seluas $\pm 2,7$ Ha, sejak tahun 1999 (bukti P-1 sampai P-21 yang dikuatkan keterangan saksi Endang Sumantri dan hasil pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut awalnya adalah tanah Negara dan sengketa a quo tidak mempermasalahkan status hak atas tanah tersebut, tetapi ditekankan pada prosedur pencrbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim dalam menilai ada atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa a quo tidaklah secara kaku mengacu kepada bukti kepemilikannya, melainkan cukup dengan membuktikan adanya penguasaan yang riil atas tanah- tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan di atas tanah yang dikuasi/digarap secara riil oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan secara langsung oleh terbitnya objek sengketa, sehingga Para Penggugat mempunyai kualitas dan berkepentingan untuk menggugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kualitas, haruslah tidak diterima;

- Eksepsi Tergugat tentang Error in Objecto: -

Menimbang, bahwa dengan mengamati surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah jelas menyebutkan objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, telah juga secara jelas menunjukkan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang

Halaman 79 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik, dan juga telah menunjukkan kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tidak salah objek dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in objecto*, haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan terbitnya objek sengketa yaitu *Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282, luas 20.020 m², dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283, luas 83.305 m², masing- masing atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Juli 2008*, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya penerbitan objek sengketa a quo tidak berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan/atau Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang selengkapnyanya terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam duduk sengketa dan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.I- 1 sampai dengan T.11.1- 17 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;

----- Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim, Majelis Hakim telah

Halaman 81 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pemeriksaan Setempat, di mana pada pokoknya

Para Pihak telah menunjuk lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan dan bukti- bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 56/HGU/BPN/2004 tanggal 6 September 2004 (Bukti T.II .I- 1 = T.3 = T.4) jo. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 56/HGU/BPN/2004- A-3 tanggal 23 Juni 2008 (Bukti T.II.I- 2 = T.3 = T.4), sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282, luas 20.020 m² dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283, luas 83.305 m², masing -masing atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Perscro), terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Juli 2008 (bukti T. II .I- 16 = T.1 dan T.II.I- 17 = T.2); -

- -----
- Bahwa, dalam Pemeriksaan setempat, Para Pihak pada pokoknya telah menunjuk lokasi yang sama sebagaimana dimaksud dari bukti- bukti surat yang diajukan Para Pihak;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim telah dapat memastikan tanah-tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo benar-benar ada, lokasinya sesuai dengan lokasi yang ditunjuk objek sengketa, dan hal tersebut telah diakui oleh Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa tujuan utama Para Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagai mana terurai di atas, terhadap objek sengketa a quo harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, substansi dan prosedur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:

Halaman 83 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aspek Kewenangan Tergugat dalam Menerbitkan Objek

Sengketa: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi sebagai berikut : "Hak Guna Usaha, termasuk syarat- syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19"; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan : " Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan- kegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"; ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan- ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "Tergugat memiliki kewenangan untuk membuat objek sengketa a quo";



2. Pertimbangan dari Aspek Substansi dan Prosedur

Mengenai Objek

Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam membuat objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek substansi dan prosedurnya;

Menimbang, bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan sebagai berikut: "Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah", dan dalam Pasal 28 Undang-undang tersebut ditegaskan : "Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah disebutkan : "Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk", dan Pasal 7 ayat (1)-nya disebutkan : "Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah Kantor Pertanahan";

Halaman 85 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan di atas, Majelis Hakim mempunyai pandangan sebagai berikut:

-
- Hak Guna Usaha harus diberikan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;- -
 - Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk; -----
 - Hak Guna Usaha wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, Pihak Para Penggugat telah mengajukan dalil- dalil gugatannya dan pada dasarnya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang -

undangan yang berlaku dengan menunjukkan penguasaan Para Penggugat atas tanah tanah negara bebas tersebut sejak tahun 1999, sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak didasarkan pada data yuridis dan data fisik yang benar;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan justru Para Penggugat yang melakukan penguasaan terhadap tanah- tanah a quo secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah sebagai berikut :

- Apakah tanah- tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1999 tersebut, sebelum objek sengketa terbit, berstatus tanah negara bebas atau tanah yang sudah diberi haknya kepada pihak Tergugat II Intervensi; -----

- Apakah dalam penerbitan objek sengketa a quo telah dilakukan pemeriksaan secara benar mengenai kesesuaian data yuridis dengan data fisiknya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status hukum atas tanah- tanah negara yang dikuasai Para Penggugat sejak tahun 1999, sebelum terbitnya objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yaitu tanah- tanah yang di atasnya belum atau tidak terdapat hak- hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, khususnya bukti T.II.I- 1 dan T.II. I- 2, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai

Halaman 87 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Tanah-tanah dari objek sengketa tersebut berasal dari tanah perkebunan Gunung Mas yang melalui SK.No.8/ HGU/73 tanggal 3 Februari 1973 telah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XIII (sekarang PT. Perkebunan Nusantara VIII);

- Penerima hak tersebut tidak pernah mendaftarkan haknya sampai jangka waktunya berakhir, sehingga tanah-tanah tersebut kembali menjadi tanah negara;

- Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi bukanlah perpanjangan hak lama, melainkan pemberian Hak Guna Usaha yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan dihubungkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Majelis Hakim berpendapat oleh karena PT. Perkebunan XIII (sekarang PT. Perkebunan Nusantara VIII), tidak mendaftarkan Hak Guna Usahnya sampai jangka waktunya berakhir, maka penerima hak tersebut tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan pendaftaran tanah, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pula, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa penguasaan Para Penggugat atas tanah-
tanah tersebut sejak tahun
1999 merupakan penguasaan di atas tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai kesesuaian antara data yuridis
dan data fisik berkaitan dengan penerbitan objek sengketa a
quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo.
Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1), (3), dan (5)
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 9 tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa
dalam pemberian Hak Guna Usaha harus dilakukan pemeriksaan
secara benar mengenai kesesuaian antara data yuridis dan
data fisik dari tanah- tanah yang dimohon;

Menimbang, bahwa dari bukti T.3 = T.4 = T.II.I- 1,
Majelis Hakim dapat mengetahui data yuridis dari tanah-
tanah tersebut sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,
yang intinya tanah- tanah itu berasal dari tanah negara
bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor
16/Kopo/2008 tanggal 2 Juli 2008 (bukti T.II.I- 16)
dan Surat Ukur Nomor 17/Kopo/2008 tanggal 2 Juli 2008
(bukti T.II.I- 17) dan Konstataring Rapport dari Tim
Kontatasi Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Maret 1997 No.

Halaman 89 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540-160/F jis. Tanggal 21 April 1999 No. 540-210, tanggal 20 Maret 2000 No. 540-488, tanggal 8 Maret 2002 No. 540-525, tanggal 7 Juni 2002 No. 600-1213, tanggal 6 Januari 2004 No. 540-17-2004, tanggal 13 Mei 2004 No. 540/824 (dalam bukti T.II.I-1 = T.3 = T.4), menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Telah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan atas tanah-tanah a quo secara berulang-ulang;

- Tanah-tanah a quo adalah tanah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Tergugat II Intervensi : **Mamat Somantri**, **Aep Saepudin**, dan **Yaya Sanjaya** yang menerangkan dengan di bawah sumpah bahwa benar ada penguasaan dari pihak lain / masyarakat di atas tanah-tanah a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-21 diperkuat keterangan saksi Endang Sumantri (Kepala Desa Kopo) dan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang melakukan penguasaan secara riil di atas tanah-tanah a quo adalah benar Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara data yuridis dan data fisik dari objek sengketa a quo tidaklah sinkron/tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, karena terbukti Para Penggugatlah yang telah secara riil menguasai sebagian tanah-tanah itu sejak tahun 1999, dan bukan seluruhnya tanah negara kosong dan atau dikuasai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesesuaian antara data yuridis dan data fisik, maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 56/HGU/BPN/2004 tanggal 6 September 2004 (Bukti T.II.I.1 = T.3 = T.4) jo. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 56/HGU/BPN/2004- A-3 tanggal 23 Juni 2008 (Bukti T.II.I-2 = T.3 = T.4) sebagai dasar terbitnya objek sengketa adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka objek sengketa a quo : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282, luas 20.020 m² dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283, luas 83.305 m², masing-masing atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Juli 2008 (bukti T.II.I-16 = T.1 dan T.II.I-17 = T.2) juga harus dinilai cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;

b. Pengujian Objek Sengketa Berdasarkan Azas- azas Umum Pemerintahan yang

Halaman 91 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bai k;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pengujian objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan dalam pengujian objek sengketa berdasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas Kecermatan, maka dengan demikian objek sengketa a quo haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;



Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Peraturan- peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282, luas 20.020 m² dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283, luas 83.305 m², masing- masing atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Juli 2008 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 282, luas 20.020 m² dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 283, luas 83.305 m², masing- masing atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII

Halaman 93 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor, tertanggal 4 Juli 2008 ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
-
-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **SELASA** tanggal **24 Februari 2009** oleh Kami **BAMBANG PRIYAMBODO, SH, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan **ABDUL LATIEF ANSHORY, S.H.** dan **HUJJA TULHAQ, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 Februari 2009** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu **SUBEJO, S.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri **Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,** dan tanpa dihadiri **Tergugat** maupun **Kuasa Hukumnya;**

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H

ABDUL LATIEF ANSHORY, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HUJJA TULHAQ, S.H.

PANITERA

S U B E J O, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	90.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000,-
4. Hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Uang Leges	: Rp.	3.000,-
6. Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	2.640.000,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 95 dari 95 Halaman Perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN-BDG